

diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan calon PNS formasi guru.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72010

(BN)

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

**(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 01/M-IND/PER/1/2017,
tanggal 26 Januari 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong industri Ban dalam negeri yang berdaya saing dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta untuk memantau perkembangan industri Ban di dalam negeri, perlu mengatur tata cara pemberian rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai dasar importasi Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ban adalah bagian penting dari kendaraan yang diproduksi dari campuran karet alam, dan/atau karet sintetis yang terpasang, dan/atau tidak terpasang pada pelek yang termasuk dalam pos HS 4011, 4013, dan 8708.

2. Rekomendasi Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk merekomendasikan persetujuan impor Ban.
3. Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban adalah surat yang memuat perubahan keterangan teknis untuk merekomendasikan perubahan terhadap persetujuan impor Ban yang masih berlaku.
4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) Ban adalah Sertifikat Produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen Ban yang mampu menghasilkan produk Ban sesuai persyaratan SNI.
5. Importir Produsen adalah perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang melakukan importasi Ban untuk digunakan dalam kegiatan usahanya dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.
6. Importir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang melakukan kegiatan importasi Ban ke dalam daerah pabean Indonesia untuk diperdagangkan.
7. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban.
8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.
9. Direktur adalah direktur yang melakukan pembinaan atas industri ban di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Importasi atas Ban dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Importasi atas Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir Produsen; atau
 - b. Importir Umum.

Pasal 3

Pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan dalam negeri;
- b. kinerja masa lalu dari pemohon; dan/atau

- c. rencana pengembangan usaha perusahaan importir.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari Importir Produsen atau Importir Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - e. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan
 - f. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - e. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan oleh notaris publik dan atase perdagangan negara setempat;
 - f. fotokopi SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan
 - g. daftar isian dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian.

- (2) Terhadap permohonan yang lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan yang lengkap diterima.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memerintahkan Direktur untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Dalam menentukan pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait atau asosiasi pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 8

- (1) Permohonan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditolak dalam hal:
 - a. dokumen pendukung tidak benar;
 - b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hasil klarifikasi; dan/atau
 - c. dasar penetapan alokasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penolakan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dalam jangka waktu 5

(lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 atau penolakan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212).

Pasal 10

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dan telah memperoleh persetujuan impor Ban dapat mengajukan perubahan atas persetujuan impor Ban yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal perubahan atas persetujuan impor dilakukan sehubungan dengan perubahan pos tarif, jenis Ban, jumlah Ban, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor, perubahan atas persetujuan impor diberikan berdasarkan Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Permohonan atas Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
- (2) disampaikan dengan mengirimkan surat permohonan perubahan Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. persetujuan impor yang akan diubah;
 - b. Kartu Kendali Impor; dan
 - c. dokumen yang mengalami perubahan.
- (2) Ketentuan penyampaian permohonan dan penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerbitan atau penolakan Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban berlaku hingga berakhirnya masa berlaku persetujuan impor Banyang diubah.

- (2) Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban hanya dapat diberikan 1 (satu) kali untuk masing-masing persetujuan impor Ban.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan importasi Banesuai dengan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Banyang diterbitkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemilik Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderal dapat menolak penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban atau Rekomendasi Perubahan Persetujuan Impor Ban berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2017
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN)

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.010/2017, tanggal 27 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka mendukung pelaksanaan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Australia-Selandia Baru;
- b. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang ber-

- c. bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati, telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* untuk Indonesia;
- d. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 108/MDAG/SD/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Mengenai Penetapan Penye-